

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan pernikahan, setiap individu berharap untuk memiliki kehidupan yang nyaman dan damai. Namun, realitasnya tidak selalu sesuai dengan harapan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan yang cukup meresahkan di Indonesia. Pernikahan, yang seharusnya menjadi tempat untuk saling mencurahkan kasih sayang, terkadang malah menjadi arena untuk mengekspresikan kemarahan dari salah satu pasangan. Hal-hal sepele yang seharusnya dapat dibicarakan dengan baik-baik, jika tidak ditangani dengan tepat dan pada waktu yang sesuai, dapat menjadi konflik besar dalam hubungan pernikahan.

Berbicara mengenai ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, memberikan pedoman mengenai perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah

ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan untuk membangun suatu keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.¹

Pernikahan yang menjadi landasan terbentuknya rumah tangga hendaknya menyenangkan dan membahagiakan bagi pasangan, bukan sebaliknya. Ketika sebuah pernikahan dibarengi dengan berbagai persoalan

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*.

berkelanjutan yang menimbulkan trauma mendalam bagi pihak-pihak dalam keluarga itu sendiri, seperti terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia mengatur bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun kenyataannya kekerasan terhadap perempuan terus terjadi baik di dalam maupun diluar rumah, termasuk di tempat kerja. Adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan membuat banyak perempuan terus menerus dirugikan dan mengalami kekecewaan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, para korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sebagian besar adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat supaya bebas dari dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perilaku yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan yang telah diatur dalam ketentuan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Masing-masing keluarga mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Jika masalah terselesaikan dengan baik dan sehat, maka seluruh keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan memahami perasaan, karakter, dan kontrol emosi setiap anggota keluarga sehingga tercapailah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian permasalahan secara sehat dapat terjadi apabila setiap anggota keluarga tidak mengutamakan ego atau kepentingan pribadi,

mencari pokok permasalahan dan mencari jalan keluar yang saling menguntungkan anggota keluarga dengan menggunakan komunikasi yang baik. Akan tetapi, permasalahan akan terus terjadi apabila permasalahan diselesaikan secara tidak sehat. Sementara lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam mengambil keputusan akhirnya masalah tersebut menjadi perkara yang besar yang kemudian mengakibatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anggota keluarga tersebut.²

Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mempunyai peran dan pengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian pada masing-masing anggota keluarga. Keluarga adalah suatu kesatuan dan memiliki kepala rumah tangga sebagai pemimpin keluarga. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak yang mempunyai hubungan yang baik. Dapat dikatakan hubungan yang baik ini apabila adanya keserasian dalam interaksi antar seluruh anggota keluarga atau individu yang ada dalam keluarga. Suatu keluarga dikatakan harmonis jika semua anggota keluarga merasa damai dan bahagia yang ditandai dengan tidak adanya permasalahan, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan berupa fisik, psikis, emosi dan sosial oleh seluruh keluarga.³

Konflik antara suami istri merupakan kejadian yang normal atau lumrah dalam sebuah rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang berjalan

² Ester Linaswati, *Tiada Kekerasan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif, Psikologi Feminis* (Yogyakarta: Paradigma, 2009), hal.9

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Usakti, 2009), hal 8

tanpa permasalahan yang dari awal perkawinan hingga meninggalkan dunia ini berjalan mulus dan bahagia terus, akan tetapi permasalahan dalam rumah tangga bukanlah hal yang perlu ditakuti secara berlebihan, karena nyaris semua keluarga pernah mengalaminya. Bedanya adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu contoh keluarga yang tidak mampu menciptakan rumah tangga yang harmonis. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Mufidah, kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik dan non fisik untuk menimbulkan penderitaan pada sasarannya.⁴ Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa undang-undang ini tidak hanya berlaku bagi kepentingan perempuan, namun juga bagi seluruh masyarakat, dan mereka yang mengalami keyakinan yang menganggap

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Mlang Press, 2008) hal, 267

salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelami lainnya. Bahkan tidak hanya perempuan, namun juga orang dewasa dan anak-anak. Pria, termasuk orang dewasa dan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kejahatan kekerasan yang sering terjadi saat ini. Kekerasan dalam rumah tangga saat ini merupakan fenomena brutal yang sangat sulit untuk dipantau. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat masih salah mengira bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan intra keluarga, sangat bersifat pribadi dan pihak luar tidak berhak ikut campur.⁵

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan merupakan suatu larangan yang mengandung ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu kepada siapa yang melanggar larangan tersebut. Kejahatan pada hakikatnya suatu perbuatan yang dilarang undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat dan sangat merugikan yang bersangkutan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan orang tersebut. Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan peristiwa tersebut. Karena terdapat hubungan yang erat antara larangan dan ancaman pidana, maka hendaknya terdapat hubungan yang erat dan tidak terpisahkan antara kejadian dan pelakunya. Suatu peristiwa tidak dapat dilarang apabila yang menyebabkannya bukanlah orang, dan seseorang tidak bisa diancam pidana apabila bukan karena

⁵ Anonimous, *Menghadapi Kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta: Kalymitra-Pusat Komunikasi Dan Informasi Perempuan, 1999), h. 4.

peristiwa yang disebabkan olehnya. Untuk menyatakan hubungan yang erat tersebut, maka digunakan istilah perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang mengacu kepada dua keadaan kongkrit yaitu adanya peristiwa tertentu dan adanya orang yang menyebabkan peristiwa tersebut.

6

Dalam beberapa kasus kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menampar, dan sebagainya biasanya terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan seksual, memaksa korban untuk melakukan hubungan seks dalam keadaan dimana korban tidak menginginkannya. Kekerasan ekonomi sama pentingnya dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Hal ini terlihat dari perbuatan pelaku seperti perampasan uang dari korban, ditahan atau tidak memberikan pemenuhan ekonomi (pemberian uang belanja) untuk korban.⁷

Tindak kekerasan dalam rumah tangga seringkali dilakukan oleh suami (laki-laki) terhadap istrinya (perempuan) yang mendukung hal ini yaitu budaya patriaki yang menganggap laki-laki mempunyai status atau kedudukan sosial lebih tinggi dibandingkan perempuan yang sering kali dilakukan supaya pelaku mempunyai kedudukan atau memegang kendali dalam rumah tangga. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga enggan meninggalkan pasangannya dan memilih tetap tinggal bersama dengan pasangannya meskipun pasangannya tersebut sering melakukan kekerasan yang pastinya membuat penderitaan yang sangat berat bagi

⁶ Moeljatno, *Asa-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2005), hal 37.

⁷ Sri Walny (ed), *Potret Pengalaman Perempuan di Aceh Pasca Tsunami Kumpulan Riset Kajian Feminis Hukum dan Gender*, pusat gender Unsyiah, Banda Aceh, 2007

korban yang mengalaminya..Korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya isteri seringkali tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya karena takut dipandang salah oleh lingkungan sekitar, rasa malu, ketergantungan finansial, dan banyak alasan lainnya sehingga kekerasan dianggap lumrah karena terjadi di ranah pribadi yakni rumah tangga.

Kerap kali beredar berita di media tentang seorang wanita yang kehilangan nyawanya akibat kekerasan di tangan suaminya. Seorang suami yang seharusnya melindungi dan menjaga keluarganya, justru bertindak di luar akal sehat dan tega hingga akhirnya menghabisi nyawa istrinya. Seorang istri memang mempunyai kewajiban melayani suami yang menjadi kepala keluarga, akan tetapi bukan berarti suami bertindak sewenang-wenang dan memaksa istri untuk selalu melayani kebutuhannya. Kewajiban suami dan istri telah diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, namun peristiwa sosial yang terus berkembang di masyarakat menimbulkan berbagai permasalahan. Kasus penganiayaan dan pembunuhan sering terlihat di media. Undang-undang nampaknya tidak lagi membuat masyarakat takut untuk melakukan sesuatu yang dilarang, karena kenyatannya masyarakat dengan mudahnya dapat menghilangkan nyawa orang lain, bahkan nyawa anggota keluarganya sendiri.

Latar belakang penelitian ini memandang urgensi untuk mengevaluasi

penegakan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian, dengan merinci studi kasus di Polresta Malang. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang berujung pada kematian, menimbulkan keprihatinan serius dalam masyarakat. Dalam konteks kehidupan pernikahan, harapan setiap individu seringkali tertuju pada keinginan akan kehidupan yang nyaman dan damai. Sayangnya, realitas seringkali tidak sejalan dengan harapan tersebut. Masih terdapat permasalahan yang cukup meresahkan terkait kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Pernikahan, yang seharusnya menjadi wadah untuk saling memberikan kasih sayang, terkadang malah menjadi medan untuk mengekspresikan kemarahan dari salah satu pasangan. Bahkan hal-hal sepele yang seharusnya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik, jika tidak ditangani dengan tepat dan pada waktu yang sesuai, bisa berkembang menjadi konflik besar dalam hubungan pernikahan.

Dalam menyikapi urgensi permasalahan tersebut, latar belakang penelitian ini menganggap penting untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berujung pada kematian. Penelitian ini akan merinci studi kasus di Polresta Malang. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang mengakibatkan kematian, telah menimbulkan keprihatinan serius dalam masyarakat. Kehidupan pernikahan adalah fase penting dalam kehidupan manusia, di mana setiap pasangan berharap untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Namun, realitas seringkali menunjukkan bahwa harapan ini

tidak selalu terwujud. Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi masalah yang meresahkan di Indonesia, menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakamanan dalam lingkungan pernikahan. Seharusnya, pernikahan menjadi tempat di mana kasih sayang dan pengertian saling mengalir, tetapi terkadang menjadi panggung untuk mengekspresikan kemarahan dan kekerasan. Konflik dalam pernikahan dapat muncul dari berbagai hal, baik yang besar maupun yang sepele. Yang terpenting adalah bagaimana kita menangani konflik tersebut. Namun, seringkali konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan berujung pada kematian. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sistem perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia, dengan memperhatikan kasus-kasus nyata seperti yang terjadi di Polresta Malang kota.

Pentingnya penegakan hukum terhadap korban KDRT yang mengakibatkan kematian tidak bisa diabaikan. Fenomena ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah sosial yang mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan detail perlu dilakukan untuk memahami secara lebih baik bagaimana sistem penegakan hukum saat ini beroperasi dan di mana ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Melalui studi kasus di Polresta Malang kota, diharapkan dapat ditemukan temuan yang berharga tentang bagaimana penegakan hukum terhadap kasus KDRT yang mengakibatkan kematian dilakukan di tingkat lokal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang situasi ini, langkah-langkah perbaikan

dan peningkatan bisa diambil untuk memastikan bahwa korban KDRT mendapatkan perlindungan yang layak dan pelaku kekerasan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini bisa menjadi landasan untuk perubahan kebijakan yang lebih baik terkait perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia. Dengan menggunakan temuan dari penelitian ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengevaluasi kebijakan yang ada dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan yang lebih dalam tentang masalah KDRT, tetapi juga memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap korban KDRT dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Kejadian tragis KDRT yang berakhir dengan kematian kembali mencoreng kehidupan sosial masyarakat, kali ini menimpa Ni Made Sutarini, seorang istri yang menjadi korban kejam dari suaminya, James Loodewyk Tomatala (61). Peristiwa ini terjadi di rumah mereka, yang berlokasi di Jalan Serayu Selatan, Blimbing, Kota Malang, pada Sabtu (30/12) siang. Wanita berusia 55 tahun tersebut menjadi korban serangan brutal, mengalami pemukulan dan penyiksaan hingga menyebabkan kematian James, suami korban, tidak hanya menganiaya Ni Made Sutarini dengan cara yang kejam, namun juga melakukan tindakan yang sangat mengerikan dengan memutilasi tubuh korban menjadi 10 bagian. Kekejaman ini terungkap setelah pelaku, James Loodewyk Tomatala,

menyerahkan diri pada pagi hari.

Keadaan tragis ini memicu penyelidikan intensif oleh Polresta Malang kota, menggarisbawahi urgensi untuk menilai efektivitas dan efisiensi langkah-langkah hukum yang diterapkan dalam mencegah dan menangani KDRT yang berakhir tragis. Dengan fokus pada studi kasus di Polresta Malang kota, diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan baru tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dan memberikan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki aspek-aspek psikologis, sosial, dan hukum. Dengan memfokuskan studi kasus di Polresta Malang, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan secara rinci tantangan dan keberhasilan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam melindungi korban KDRT yang mengalami nasib tragis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam merumuskan rekomendasi dan perbaikan sistem perlindungan hukum terhadap korban KDRT, sehingga mampu memberikan keadilan dan pengamanan yang lebih efektif bagi para korban serta mendukung upaya pencegahan KDRT secara menyeluruh.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis sangat tertarik, untuk melakukan suatu kajian dalam bentuk penelitian tentang **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN KDRT YANG BERUJUNG KEMATIAN”**.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi baik secara kepenulisan maupun teori.

No	Penelitian Terdahulu	Penulis	Tahun Terbit	Hasil Penelitian
1	Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Masalah Perceraian Di Indonesia (Studi Kasus Putusan PN Tuban Nomor 179/Pid.Sus/2022/Pn Tbn)	Fadhli	2023	Penerapan uu no. 23 tahun 2004 sendiri dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut belum mampu menekan angka kekerasan di Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bahkan saat diberlakukannya Undang-undang tersebut angka KDRT di Indonesia naik sangat drastis, yakni dari 8. 626 d tahun 2014 naik menjadi 11. 207 di tahun 2015 yang kemudian pihak istrilah sebagai korban mayoritas.
2.	Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia	Mestika	2022	Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu saja merupakan suatu kemajuan yang baik agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini

				dapat melakukan penuntutan serta mereka akan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum.
3.	Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Zulfatun Ni'mah	2023	Hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diberlakukan melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2004 hingga saat ini belum sepenuhnya ditegakkan secara efektif untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Berbagai faktor sosiologis yang menyebabkan belum efektifnya penegakan hukum tersebut antara lain soal belum adanya paradigmat yang sama di kalangan aparat penegak hukum tentang perlindungan korban KDRT.
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama	Wibowo	2021	(1) Penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penegakan hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di

	Proses Penyidikan			<p>lakukan pihak kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. (2) Perlindungan terhadap hak asasi korban baik anak dan perempuan harus dilakukan juga terkait dengan pemulihan dari trauma kejahatan yang mengganggu masa depan korban. Namun pada kenyataannya para korban masih di persulit dengan segala regulasi yang ada. Tidak semudah kenyataannya.</p>
5.	Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta	Pratama	2019	<p>efektifitas UU PKDRT dalam dimensi pencegahan terjadinya KDRT masih terhambat oleh beberapa penyebab, yaitu: fokus UU PKDRT masih terpusat pada dimensi penindakan semata, pencegahan masih bersifat parsial, dan sosialisasi yang tidak dibarengi dengan aksi cepat tanggap.</p>

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang

akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan perbedaan yakni penelitian ini memfokuskan pada penerapan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Sedangkan peneliti fokus pada studi kasus di Polresta Malang kota, untuk menilai efektivitas penegakan hukum terhadap korban KDRT yang berakhir kematian serta kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum terutama kepolisian resort Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas sistem penegakan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum, terutama Polresta Malang Kota, dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas sistem penegakan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum, terutama Polresta Malang Kota, dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Sebagai bahan kajian dan literasi tambahan dalam pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berujung kematian.

2. Manfaat Praktis:

Sebagai bahan kajian implementatif dalam penanggulangan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

3. Manfaat Akademis

Sebagai referensi bagi siapapun yang tertarik untuk melanjutkan penelitian serupa

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat⁸. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta peran aparat penegak hukum, sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian, melalui wawancara dengan pihak informan, dan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polresta Malang Kota, khususnya di bagian Unit PPA Polresta Malang Kota. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut berdasarkan :

- a. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Kota Malang. Terdapat 122 kasus KDRT yang ditangani Polres Kota Malang terhitung mulai tahun 2020 sampai bulan februari 2024.¹⁰
- b. Kepolisian berkewajiban memberikan dan memenuhi hak-hak korban sebagaimana rumusan pasal 16 UU PKDRT.

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 126

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43

¹⁰ Data Survey pada 29 mei 2024 di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Malang Kota

- c. Terdapat kasus KDRT yang berujung matinya korban setiap tahunnya.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data-data primer yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh dari penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu penegak hukum Kepolisian Resor Kota Malang.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang

diwawancarai.¹¹ Responden yang akan di wawancara sebagai informan adalah aparat penegak hukum yaitu YUSRIL WAHYUDI selaku anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka dari jurnal dan artikel-artikel yang mencakup mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian.

5. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, artinya berusaha memaparkan data dengan menguraikan dan menganalisis secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisis, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku untuk memecahkan permasalahan yang dikaji.

6. **Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penulisan hukum ini terbagi dalam 4 bab dan masing- masing bab terdiri atas sub yang berguna untuk mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penulisannya sebagai

¹¹ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", Jurnal Equilibrium Vol.5, No.9, 2009.Hlm.6

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terbagi dalam beberapa sub bab yang diantaranya: 1) latar belakang merupakan penjelasan dan pengantar dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis. 2) Rumusan masalah dibagi menjadi dua permasalahan yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini. 3) Tujuan penulisan, merupakan penyampaian yang akan dilakukan oleh penulis dalam membuat penulisan hukum ini. 4) Manfaat penulisan terdiri dari aspek teoritis dan aspek praktis yang menjadi suatu penjelasan mengenai siapa saja dan apa saja yang akan mendapatkan manfaat dari penulisan ini. 5) Kegunaan penulisan merupakan bentuk aspiratif yang diharapkan memberikan wacana baru bagi para pemangku kepentingan untuk dapat merumuskan konsep dan teknis. 6) Metode Penulisan yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan empiris.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang teori hukum, pendapat ahli hukum, dan kajian yuridis empiris sesuai dengan hukum yang masih berlaku dan dipakai dalam penelitian ini. Tujuan utama dari objek penelitian ini yaitu Analisis mengenai bagaimana kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada kematian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis terkait efektivitas sistem penegakan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian. Serta tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum, terutama Polres Kota Malang, dalam penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penutup mengenai kesimpulan dan saran berdasar dengan kegiatan penelitian dan hasil penelitian.

